

-----  
No.3

BERITA PROPINSI JAWA-BARAT

20 MEI

1952

-----  
KEPUTUSAN:  
-----

No. 1003/21-E/PKDOB/52.

PETIKAN dari daftar Surat-surat-Keputusan Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Jawa-Barat.

Bandung, 21 April 1952.

DEWAN PEMERINTAH DAERAH PROPINSI  
JAWA-BARAT;

Membaca : surat Bupati Kuningan tgl. 25 Juni 1951 No. 1145/23/C./51, tentang pengiriman Perhitungan Anggaran-Keluaran (Begrotingsrekening) Kabupaten Cirebon dari tahun 1949;

Mengingat : Undang-Undang No. 22 tahun 1948, U.U. Nos. 11 dan 14 tahun 1950 dan Peraturan Pemerintah Nos. 31 dan 32 tahun 1950 jo U.U. Kabupaten (Stbl. 1924 No. 79) yang telah diubah dan ditambah;

Mengingat pula : Instruksi Pemerintah Republik Indonesia No. 1 tahun 1950;

MEMUTUSKAN:

Pertama : Penutupan Perhitungan Anggaran-Keluaran Kabupaten Cirebon dari tahun 1949 ditetapkan sebagai berikut:

Pengeluaran sejumlah Rp. 368.651,20 (Tiga ratus enam puluh delapan ribu enam ratus lima puluh satu rupiah dua puluh sen).

Penerimaan sejumlah Rp. 499.201,69 (Empat ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus satu rupiah enam puluh sembilan sen).

Sisa kelebihan sejumlah Rp. 130.550,49 (Seratus tiga puluh ribu lima ratus lima puluh rupiah empat puluh sembilan sen).

Kedua : Menetapkan, bahwa keputusan ini akan dimuat didalam Warta Resmi Propinsi Jawa-Barat.

Untuk diketahui dan dijalankan.

Sesuai dengan daftar tersebut diatas,

A.n. Dewan Pemerintah Daerah

Propinsi Jawa-Barat;

Ketua,

u.b.

Sekretaris,

T.T.d.

R. TRESNA.